



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/ 4118 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Muhibbin
Kabupaten Musi Banyuasin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin operasional pendirian dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional Pendirian SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 421/088/UPTD-Dikbud/TJ/N/2018, tanggal 16 Mei 2018 tentang Rekomendasi Izin Pendirian SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Surat Camat Tungkal Jaya Nomor : 420/089/KEC.TJ/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Surat Kepala Sekolah SMK Al-Muhibbin Nomor : 420/002/SMK AM/2018, tanggal 24 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Perjanjian Kerjasama antara SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/116/PK.SMK AM/V/ 2018 dengan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TRI MULIA KOMPUTER, tanggal 18 Mei 2018;

Sebagai Mitra Kerja untuk tempat Prakerin siswa-siswa SMK Al-Muhibbin Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan izin pendirian operasional kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN BAITUL MUHIBBIN
Nama : SMK Al-Muhibbin
Alamat : Jalan Raya Palembang-Jambi KM 146 Rt. 06 Dsn Bedeng Tujuh Dese Peninggalan Dusun III, Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika;;
Kompetensi Keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua : Pemberian persetujuan izin pendirian operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Oktober 2018


Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,
Drs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin